

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 89 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
- b. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 6 dan 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, perlu adanya pelimpahan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pelimpahan kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

9.Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
14. Peraturan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
17. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang yang memiliki tugas dan fungsi untuk menegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggung jawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
13. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
14. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
16. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
17. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

18. Legalisasi adalah...

18. Legalisasi adalah pernyataan Kepala Dinas mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.
19. Prinsip Keterpaduan adalah merupakan satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya.
20. Prinsip Ekonomis adalah kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.
21. Prinsip Akuntabilitas adalah Pemerintah Daerah bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berkepentingan atas Izin yang diterbitkan.
22. Prinsip aksesibilitas adalah kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas dalam menyelenggarakan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. memperpendek proses pelayanan;
 - c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah,
 - d. transparan, pasti, dan terjangkau; dan
 - e. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
- (3) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan Prinsip :
 - a. keterpaduan;
 - b. ekonomis;
 - c. koordinasi;
 - d. pendelegasian;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. aksesibilitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. penerbitan, penolakan, pembatalan dan pencabutan izin;
- d. legalisasi salinan izin;
- e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- f. Tim Teknis.

BAB III...

BAB III
PENDELEGASIAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Pendelegasian penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. penerimaan dan pemrosesan permohonan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- b. penerbitan produk penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. penolakan permohonan penyelenggaraan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
- d. penandatanganan dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
- e. pencabutan dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan;
- f. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

BAB IV
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. penandatanganan Perizinan, terdiri atas:
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
 4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal Perusahaan.
 5. Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah Dan Rencana Tapak Rinci (Site Plan).
 6. Izin Usaha Tetap.
 7. Izin Usaha Industri.
 8. Izin Perluasan Industry.
 9. Izin Usaha Industri Kecil.
 10. Izin Usaha Kawasan Industry.
 11. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Untuk Tenaga Kerja Asing Yang Wilayah Kerjanya Dalam Wilayah Daerah.
 12. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan.
 13. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
 14. Izin Reklame.
 15. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 16. Izin Usaha Perdagangan.
 17. Izin Usaha Toko Modern.
 18. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
 19. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional.
 20. Izin Penyelenggaraan Parker.

21. Izin Trayek Dalam...

21. Izin Trayek Dalam Wilayah Daerah.
22. Izin Usaha Angkutan.
23. Izin Pemasangan Tiang Pancang.
24. Izin Galian.
25. Izin Jalan Masuk.
26. Izin Rumah Sakit kelas C dan D dan Fasilitas pelayanan kesehatan (klinik hermodialisa, Radiologi dan Laboratorium).
27. Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal.
28. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
29. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.
30. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Skala Daerah.
31. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Dalam 1 (Satu) Daerah.
32. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah.
33. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah.
34. Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah, Dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta.
35. Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah.
36. Izin Usaha Pengecer (Took, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan.
37. Izin Usaha Peternakan.
38. Izin Pembuangan Limbah Cair.
39. Izin Mendirikan Bangunan (Imb).
40. Izin Prinsip.
41. Izin Lokasi.
42. Rencana Tapak Garis Besar (Master Plan).
43. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Tenaga Medis : dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis
 - b. Tenaga Psikologi Klinis
 - c. Tenaga Keperawatan
 - d. Tenaga Kebidanan
 - e. Tenaga Kefarmasian : Apoteker & Tenaga Teknis Kefarmasian
 - f. Tenaga Kesehatan Masyarakat : epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
 - g. Tenaga Kesehatan Lingkungan : tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
 - h. Tenaga Gizi : nutrisisionis dan dietisien
 - i. Tenaga Keterampilan Fisik : fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.

j.Tenaga....

- j. Tenaga Keteknisian Medis : perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
 - k. Tenaga Teknik Biomedika : radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
 - l. Tenaga Kesehatan Tradisional : tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
 - m. Tenaga Kesehatan Lainnya.
- 44. Izin Praktek Mandiri (Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Praktek Berkelompok Dokter Gigi, Bidan, Fisioterapis Dan Terapi Wicara).
 - 45. Izin Penyelenggaraan Sarana Penunjang Medik (Klinik Fisotripsi; Pelayanan Sehat Pakai Air; Pengelola pestisida (Pest control).
 - 46. Izin Lingkungan.
 - 47. Izin Limbah Penyimpangan Sementara TPS B3.

 - 48. Perizinan pendaftaran pemagangan bagi LKPS izin program pemagangan
 - 49. Izin dokter hewan praktek.
 - 50. Izin pelayanan jasa medic veteriner.
 - 51. Izin tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan.
 - 52. Izin tenaga kesehatan hewan warga Negara Asing.
 - 53. Izin usaha Depo Pet Shop dan toko Obat Hewan.
 - 54. Izin mendirikan rumah potong hewan (RPH).
 - 55. Izin mendirikan rumah potong unggas (RPU).
 - 56. Izin usaha pemotongan hewan dan /atau Penanganan daging (Meat Cutting Plant).
 - 57. Izin Penggunaan Tanah Makam.
 - 58. Izin Amdal Lalin (Analisis Dampak Lalulintas).

b. penandatanganan Non Perizinan, terdiri atas:

- 1. Bukti Pencatatan Kapal 0-5 GT (*Groos Tonnage*).
- 2. Rekomendasi Pembudidaya Ikan.
- 3. Tanda Daftar Gudang.
- 4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- 5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.
- 6. Sertifikat Laik Fungsi.
- 7. Tanda Daftar Perusahaan.
- 8. Rekomendasi Usaha Kecil Obat Tradisional.
- 9. Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
- 10. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan/Restauran/Jasa Boga.
- 11. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum.
- 12. Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan.
- 13. Rekomendasi Pengusaha Besar Farmasi.
- 14. Rekomendasi Pest Control.
- 15. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- 16. Rekomendasi Penyelenggaraan Operasional Rumah Sakit Type B dan Pendidikan.
- 17. Pengesahan peraturan perusahaan.

18. Pendaftaran perizinan...

18. Pendaftaran perizinan kerja bersama.
 19. Pendaftaran lembaga kerja sama Biparti.
 20. Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh.
 21. Pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu.
 22. Laporan jenis kegiatan penunjang.
 23. Pendaftaran perjanjian pemborong pekerjaan.
 24. Pendaftaran perjanjian penyerdiaan jasa pekerja/Buruh.
 25. Pencatatan Perjanjian Kerja dalam Penyediaan Jasa.
 26. Pencatatan perjanjian kerja dalam perusahaan jasa pemberikerja (PPJB).
 27. AK 1 - AK 5.
 28. Surat persetujuan pendirian tenaga kerja swasta (LPTKS).
 29. Surat persetujuan pendirian bursa kerja khusus.
 30. Rekomendasi paspor.
 31. Rekomendasi kantor cabang PPTKIS.
 32. Laporan Keberadaan tenaga asing.
 33. Persetujuan pelaksanaan job fair.
 34. Wajib lapor program pendidikan dan latihan kerja pendamping TKA.
 35. Tanda daftar lembaga pelatihan kerja.
 36. Rekomendasi produsen, Importir, Eksportir dan Distributor Obat Hewan.
 37. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan.
 38. Tanda Daftar Peternakan Rakyat.
 39. Pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat (PKBM).
 40. Lembaga kursus dan pelatihan (LKP).
 41. Pendidikan Anak usia dini (PAUD).
 42. Pendirian Sekolah Dasar (SD).
 43. Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 44. Rekomendasi Pemanfaatan Bagian Jalan.
 45. Rekomendasi Pembangunan Jembatan.
 46. Rekomendasi Peil Banjir.
 47. Rekomendasi Pemadam Kebakaran.
 48. Surat Keterangan Layak Pakai Proteksi Kebakaran .
 49. Kartu pengawas.
 50. Mutasi masuk.
 51. Mutasi keluar.
 52. Rubah Bentuk.
 53. Rekom Kendaraan Roda Tiga.
 54. Pas kecil.
 55. Isendentil.
 56. Keselamatan kapal.
 57. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (2) Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai batas kewenangan yang diberikan dan tidak termasuk Perizinan Dan Non Perizinan yang telah dilimpahkan ke kecamatan melalui penyelenggaraan administrasi terpadu Kecamatan.

BAB V
PENERBITAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN, PENCABUTAN IZIN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Izin dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan Izin akan ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan disertai penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas, dibuat rekapitulasi secara berkala dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah dan OPD Teknis untuk dijadikan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 7

- (1) Pembatalan Izin dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencabutan izin dilakukan apabila :
 - a. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar; dan/atau
 - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin.

Pasal 8

Selain rekapitulasi secara berkala dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah dan OPD Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), Kepala Dinas wajib melaporkan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
LEGALISASI SALINAN IZIN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan legalisasi salinan izin.
- (2) Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan legalisasi salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Izin sebagaimana dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Dinas bersama OPD teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(2) Pengawasan..

- (2) Pengawasan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan OPD teknis bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh Semua TIM yang melaksanakan tugas untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi Perizinan.
- (4) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas bersama OPD teknis wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (5) Laporan pembinaan dan pengawasan dan Evaluasi dari Dinas bersama OPD teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII TIM TEKNIS

Pasal 11

- (1) Untuk penerbitan izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan secara teknis, terlebih dahulu dilakukan rapat koordinasi peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Teknis dibawah koordinasi Dinas.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan wakil dari OPD Teknis terkait sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bekerja sesuai jenis permohonan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang ini.

Pasal 14...

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A.ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 89